

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RUMAH MAKAN
ALL YOU CAN EAT (STUDI KASUS WARUNG COTO
JENEBERANG KENDARI)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

ABDULLAH AFIF

NIM: 161011214

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H./2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Afif
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 21 Februari 1998
NIM/NIMKO : 161011214/8581416214
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Juni 2020

Penyusun,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABDULLAH AFIF
NIM/NIMKO: 161011 214/8581416214

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Rumah Makan *All You Can Eat* (Studi Kasus Warung Makan Coto Jeneberang Kendari)**” disusun oleh **Abdullah Afif**, NIM/NIMKO:161011214/8581416214, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syaria’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Muharam 1442 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syaria’ah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1442 H
29 Agustus 2021 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy II	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I, M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing II	: Ariesman M., STp., M.Si.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:

.....
Ketua STIBA Makassar,



.....
Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

N.Y. 05101975091999459

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ini dengan baik dan rentang waktu yang telah ditentukan oleh pihak kampus.

Shalawat serta salam senantiasa pula terlangitkan oleh insan-insan perindu utusan Allah swt yaitu Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan selalu berharap syafaat beliau pada hari akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “**perpektif Hukum Islam Terhadap Rumah Makan *All You Can Eat* (STUDI KASUS WARUNG COTO JENEBERANG KENDARI)**”, untaian kata sempurna dari skripsi kami ini mungkin masih sangat berjarak dan sebulir harapan penulis, andai kiranya skripsi ini memiliki mamfaat bagi setiap mata, lisan serta hati yang membacanya.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis melirihkan terima kasih teriring doa terbaik dari lisan hamba yang penuh kekurangan ini, *jazāhumullahu khaira al-jazaā*, kepada sengenap kawan yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ayah, Ibu, dan saudara tercinta yang tiada henti selalu mencurahkan lautan kasihnya tanpa batas baik dari aspek moral maupun spiritual, sehingga Ananda berhasil menyelesaikan skripsi ini.

2. Ketua STIBA Makassar Bapak Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Ketua prodi Perbandingan Mazhab, al-Ustadz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ahmad Syaripudin, S.Pd.I, M.Pd.I selaku pembimbing I peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ariesman S.TP., M.Si. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satupersatu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.

9. Seluruh pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik.
10. Ucapan terima juga kepada teman-teman kami yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. Mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. Amin Yaa Rabbal 'alamin.



Makassar, 23 Agustus 2020

Penyusun
Abdulla afif
NIM/NIMKO: 161011214/8581416214

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Konsep Jual Beli	8
B. Konsep Rumah Makan All You Can Eat.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	34
F. Tehnik Pengelolahan dan Analisis Data	34
G. Pengujian dan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Latar Belakang Berdirinya Coto Jeneberang Kendari	38
C. Cara Kerja Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat di Warung Coto Jeneberang Kendari	39
D. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Rumah Makan Dengan Konsep All You Can Eat Pendekatan Dalam Perspektif Ulama Syaikh Shalih Al-Fauzan & Syaikh Ibnu Usaimin	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53

B. Saran-saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
RIWAYAT HIDUP.....	58



ABSTRAK

Nama : Abdullah Afif
NIM : 161011214
Judul : Perpektif Hukum Islam Terhadap Rumah Makan All You Can Eat (Studi Kasus Warung Coto Jeneberang Kendari).

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Perpektif Hukum Islam Terhadap Rumah Makan All You Can Eat (Studi Kasus Warung Coto Jeneberang Kendari)”. Adapun masalah yang akan diteliti ialah: Bagaimana praktik jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat di warung coto Jeneberang Kendari dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam studi Islam, yaitu suatu pendekatan agama-Islam yang memandang ajarannya dari segi alquran dan sunnah.

Dari keseluruhan pembahasan, hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa, praktik jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat, memiliki perbedaan yang sangat menonjol dengan praktik jual beli biasanya. Dan perbedaan terletak pada sistemnya dimana pada sistem All You Can Eat kita hanya dipatok dengan harga sekian dan kita bebas makan sepuasnya. Dan adapun tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat, yaitu para Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya, dan pendapat yang Arjah (lebih utama) diantara keduanya yaitu pendapat yang membolehkan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

مستخلص البحث

اسم الطالب : عبدالله عفيف

رقم الطالب : 161011214/8581416214

عنوان البحث : المنظور الشرعي الإسلامي في المطاعم (All You Can Eat) دراسة حالة في

الكشك (coto) في (Jeneberang Kendari).

ه الأَطْرُوحة هي نتيجة بحث ميداني بعنوان " وجهات نظر الشريعة الإسلامية ضد كل ما يمكنك تناوله من المطاعم) دراسة حالة لوارونج كوتو جينبيرانج كينداري ". (المشاكل التي يجب التحقيق فيها هي : كيف تتم ممارسة شراء وبيع الطعام باستخدام نظام (All You Can Eat) في كشك (coto) في (Jeneberang Kendari) وكيفية مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن ممارسة بيع وشراء الطعام باستخدام نظام (All You Can Eat) يستخدم منهج المنهج في هذا البحث منهجًا معياريًا في الدراسات الإسلامية ، وهو منهج ديني إسلامي ينظر إلى تعاليمه من منظور القرآن والسنة . من المناقشة بأكملها ، جاءت نتائج البحث متوافقة مع صياغة المشكلة والأهداف في هذه الدراسة ، مما يدل على أن ممارسة بيع وشراء الطعام بنظام (All You Can Eat) لها اختلاف واضح جدًا عن ممارسة البيع والشراء المعتادة ، والفرق يكمن في النظام حيث في نظامك . يتم تعيين ما يمكنك تناوله فقط عند هذا السعر ونحن أحرار في تناول الطعام بقدر ما نريد ، وهناك مراجعة للشريعة الإسلامية حول ممارسة بيع وشراء الطعام باستخدام نظام (All You Can Eat) ، أي أن العلماء لديهم آراء مختلفة بشأن هذا ، بعضها يسمح والبعض يحظره ، والآراء والأرجاء بين الاثنين هو المفسح .

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang berhubungan secara timbal-balik dengan manusia lain. Dengan kata lain, manusia tergantung satu sama lainnya untuk menjaga keutuhan masyarakat. Terkait hal ini Allah swt. berfirman dalam Q.S. al Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹

Hikmah Allah swt. menciptakan manusia dalam kondisi yang beragam dan bersuku-suku selain untuk saling mengenal ialah untuk saling melengkapi satu sama lain, termasuk dalam pemenuhan kebutuhannya. Adapun diantara sarana dalam menjalankan kegiatan tersebut adalah dengan jual beli.

Islam datang sebagai agama yang universal tentunya tidak lepas dari memberikan bimbingan terhadap hal tersebut. Rasulullah saw. mengajarkan kepada umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika bisnis yang Islami. Dalam

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Jakarta Timur: Fatwa, 2016), h. 517.

kegiatan ekonomi maupun bisnis, umat Islam dilarang melakukan tindakan batil.²Sebaliknya, umat Islam harus melakukan kegiatan ekonomi

(perdagangan) dengan rida, sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Nisa/4:

29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah swt. Adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Ayat di atas menjelaskan Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yg baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yg terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, pemaksaan dan lain-lain. Jual beli juga harus di dasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak, karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan sesama manusia sehari hari.

Dalam jual beli faktor kejujuran sangatlah penting, sebagai sifat yang akan menolong manusia dari jurang kerusakan. Hal ini cukup beralasan karna pada umumnya manusia akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kegiatan tersebut

² Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Islamic Marketing Management*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 15-16.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 189.

wajar dan logis, akan tetapi kalau menempuh jalan yg tidak semestinya tentu akan menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Jual beli yang dilarang hukum Islam diantaranya adalah jual beli yang mendatangkan kemudharatan, seperti tipu muslihat (*gharar*) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yg berkualitas tinggi dan berkualitas rendah.

Pada zaman yang moderen ini banyak beredar restoran dengan konsep makan sepuasnya alias *all you can eat Restaurant* atau dalam bahasa beradapnya disebut *Buffet*. Pemahaman makan sepuasnya atau *all you can eat* merupakan suatu konsep rumah makan dimana tamu yang datang dapat mengambil dan memilih dengan sepuasnya semua hidangan yang telah disediakan hanya dengan sekali membayar.⁴

Konsep *All You Can Eat* digunakan di beberapa restoran dimana pembeli hanya perlu membayar sejumlah uang dan pembeli tersebut bisa makan sepuasnya. Seperti warung makan coto Jene Berang Kendari, warung makan ini juga menyediakan konsep *All You Can Eat*.

Salah satu alasan restoran ini banyak digandrungi pelanggan karena menyediakan konsep *All You Can Eat*. Segala hidangan coto disajikan dengan ketupat gratis atau bebas makan sepuasnya, dengan syarat tidak boleh dibawa pulang atau harus makan di tempat.

⁴ I Made Adhitya Suryajaya Andyana, Rumah makan sepuasnya (*All You Can Eat*) Di Denpasar, Universitas Udayana, Bali, h. 11.

Hal yang perlu diungkap dalam konsep *All You Can Eat* ini adalah objek jual beli yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepuasnya ini. Karena setiap orang mempunyai perut yang dapat menampung makanan yang berbeda-beda. Sehingga pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini dapat menimbulkan madharat atau dampak langsung yaitu adanya pihak yang dirugikan, walaupun kerugian yang akan diterima telah disepakati sebelum waktu pelaksanaan. Kesepakatan ini tentunya juga harus sesuai dengan prinsip muamalah, terutama bahwa setiap tindakan muamalah harus berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan dalam hidup bermasyarakat.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjual belikan mempunyai beberapa persyaratan yaitu barang yang diperjual belikan harus diketahui spesifikasinya, banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Terdapat syarat-syarat jual beli dalam mazhab Syafi'i yang dibagi dalam syarat pelaku transaksi, ijabqabul, dan syarat barang. Salah satu syarat untuk barang transaksi adalah hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.⁵

Dalam konsep *All You Can Eat* terdapat unsur *gharar* (unsure tipu daya).

⁵ ChairumanPasaribudanSuhrawardik.Lubis,*HukumPerjanjian dalamIslam*,SinarGrafika, Jakarta,1999, h.37.

Dengan dasar sabda Rasulullah saw. Dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi :

تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَالِغِ

Terjemahnya:

Rasulullah Shallallahu alaihi Wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.⁶

Dengan demikian adanya ketidak jelasan dalam objek jual beli makanan tersebut, merupakan sebuah kejanggalan dan sebuah permasalahan yang menyimpang jika dilihat dari teori syarat sah nya jual beli menurut hokum Islam. Sehingga kami sebagai penulis perlu melakukan kajian lebih lanjut di tinjau dari hokum islam dalam bab jual beli menurut fiqih muamalah. Maka dari itu sesuai dengan pemaparan permasalahan dalam latar belakang diatas kami mencoba mengadakan penelitian dan menyajikanya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Perspektif hukum Islam terhadap restoran *All you can eat* (studi kasus di warung coto Jeneberang Kendari).**

B. Focus penelitian

Focus penelitian di lakukan dirumah makan (*restaurant*) dengan judul “**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RUMAH MAKAN *ALL YOU CAN EAT* (STUDI KASUS WARUNG COTO JENEBERANG KENDARI).**

Adapun focus dari penelitian ini yaitu hukum Islam terhadap rumah makan *all you can eat* apakah didalamnya ada gharar atau tidak.

⁶ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar, 1513

C. *Rumusan masalah.*

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka rumusan masalah yang kami angkat adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang berdirinya warung makan coto Jeneberang Kendari ?
2. Cara kerja pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di warung coto Jeneberang Kendari ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* pendekatan dalam perpektif ulama Syeikh Shalih Al-fauzan & Syeikh Ibnu Utsaimin ?

D. *kajian pustaka* kajian pustaka adalah uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang permasalahan yang sama atau yang serupa. Untuk itu peneliti perlu menjelaskan kepada orang lain dimana letak penelitian. Dalam kajian pustaka peneliti harus meninjau dengan kritis data yang sudah ditemukan sebelumnya, analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, Factor-Factor yang belum yang belum di perhatikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, kekuatankekuatan dan kelemahan-kelemahan logika yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dan persetujuan atau ketidaksetujuan diantara penelitian-penelitian sebelumnya.⁷

Oleh karenanya, untuk memperjelas masalah dalam penelitian, maka perlu di kemukakan sumber-sumber yang menjadi patokan dan acuan dalam penelitian ini.

⁷ Bagong suyanto dan sutina, *metode penelitian sosial berbagai Alternatif pendekatan* (Cet. VII; Jakarta; kencana, 2013), h. 305.

1. kitab bidayatul mujtahid karya IBNU RUSYD yang membahas tentang nikah, talak, sumpah, tukar menukar mata uang, jual beli saham, murabaha, sewa, syirkah, syuf'ah, gadai, hukum pailit, barang temuan, dan lain-lain.
2. Hukum ekonomi islam karya suharwadik. lubis membahas tentang ekonomi islam dan hukumnya.
3. Fikih kontemporer karya Dra. Gibtiah, M.Ag.

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All you can eat* di warung coto Jeneberang Kendari.
2. untuk mengetahui cara kerja pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All you can eat* di warung coto Jeneberang Kendari.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All you can eat* di warung coto Jeneberang Kendari.

INSTITUT AGAMA ISLAM
Kendari.
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep jual beli

1. Pengertian Jual Beli.

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi jual beli menurut bahasa maupun istilah.

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya:
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
Tukar menukar sesuatu dengan yang lain⁸.

Sedangkan jual beli menurut bahasa sebagaimana di jelaskan berikut ini

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

⁸ AhmadWardi Muslich, *Fikih Muamalah*. (Cet.I, Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

Artinya:

Pengertian jual beli menurut bahasa tukar menukar secara mutlak.⁹

Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Adapun secara istilah, dapat dilihat dari beberapa defenisi-defenisi dari para ulama seperti:

1. Abu Bakr bin Mas'ud *'al-hanafi*

مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وذلك قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل.

Artinya:

“jual beli adalah kegiatan yang saling bertukar suatu yang tidak dikehendaki dengan suatu yang dikehendaki, dan demikian itu bisa dilakukan dengan perbuatan.”¹⁰

2. Ibnu Qudamah

. البيع: مبادلة المال بامال، تمليكا.

Artinya:

“jual beli adalah saling bertukar harta dengan harta lainnya untuk mengalihkan hak milik dan untuk mengambil alih harta tersebut.”¹¹

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁹ sabiq, Alih Bahasa Oleh, kamaluddin A Marzuki, *fikih sunnah* Alma'rif, Bandung, 1997, h.47.

¹⁰ Abu Bakr bin Mas'ud bin ahmad *al-Kasani al-hanafi*, *Bada'i al-Sani' fi Tartabil Syara'I'* (Cet. II; Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1406H-1986M), Juz, h.153.

¹¹ Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni* (Cet.III; al-Riyad: Dar Alam al-kutub, 1418H-1997M) Juz 6, h.5.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasar permasalahan yang di kaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini.

Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus di penuhi, baik itu berupa sandang, pangan dan papan dan lain sebagainya .Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah di kenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan kekeluasaan darinya untuk hambahambanya itu dalam surat tentang di perbolehkan jual beli ini di dasarkan pada firman allah yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹²

Maksud dari ayat ini bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus bantahan terhadap mereka sendiri. Kemudian didalam surat An-Nisa ayat: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Haiorang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.¹³

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah swt. Kemudian pada ayat lain dalam Al Qur'an surat Al Jumu'ah ayat: 10.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Jakarta Timur: Fatwa, 2016), h. 47.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahny*. h. 83.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi.¹⁴

Maksud dari ayat ini keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan usaha dan aktifitas.

Jadi ketiga ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. Memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah Berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

b. Hadis.

Hadis yang di riwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرُورٍ (رواه ابنزوار و الحاكم)

Terjemahnya:

Rasulullah saw. Di Tanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang di berkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).¹⁵

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 554.

¹⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, hlm., 563

Berdasarkan uraian hadis di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan yang ia peroleh dari hasil tangannya sendiri. Maksudnya apa bila kita akan menjual atau membeli suatu barang yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (khamar), babi lemak bangkai dan berhala.

c. Ijma

Berkata Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-mughuni*:

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْجَنْدَلَةِ

Artinya :

“telah sepakat kaum muslimin akan bolehnya jual beli secara keseluruhan.”¹⁶

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan didalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

d. Akal

Hikmah dari dibolehkannya jual beli, karena kebutuhan hajat manusia terhadap apa yang dimiliki saudaranya, dan tidak ada cara memilikinya kecuali

¹⁶ Ibn Qudamah *al-Mugni* , Juz 6, h. 7.

dengan saling bertukar dengan apa yang dimilikinya. Maka dengan jual beli dapat memperoleh suatu yang diinginkan dan kebutuhan pun bisa terwujudkan.¹⁷

3. Rukun dan syarat jual beli.

a. **rukun jual beli** karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah :

- 1) orang yang bertekad (penjual dan pembeli)
- 2) nilai tukar barang (uang) dan barang yang di beli
- 3) shigat (ijab qabul).¹⁸

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

b. **Syarat jual beli** dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dapat dianggap sah, yaitu: syarat berakad, dan syarat sah.

Adapun maksud dari syarat-syarat tersebut ialah untuk mencegah perselisihan

¹⁷ Abu Malik Kamal bin al-sayyid Salim, *Sahih figh al-sunnah wa adillatuhu wa Tandih mazahib al-immah*, Juz 4, h. 253

¹⁸ Chairuman pasaribu, *hukum perjanjian dalam islam*, Jakarta: sinar grafika, 1996, h. 34.

antara penjual dan pembeli, menjaga keutuhan yang berakad, terhindar dari unsure *gharar*, dan terhindar dari ketidak sukaan disebabkan ketidaktahuan.

a. Syarat-syarat orang melakukan akad

Orang yg melakukan akad harus berakal dan *mumayyiz*¹⁹. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah, dan akadnya ketika gila tidak sah.

b. Syarat-syarat barang yang diakadkan

Seseorang diperbolehkan dalam melakukan transaksi jika ada padanya empat sifat, yaitu: merdeka, berakal, baligh, dan *mumayyiz* begitu pula dengan barang yang diperdagangkan harusnya memiliki sifat-sifat berikut:

- 1) Barang yang harus diperdagangkan harus jelas keberadaanya (wujudnya, bukan disifati) agar dapat diketahui oleh pembeli, karena yang demikian dapat terhindar dari unsure *gharar*, dan para imam mazhab yang empat sepakat akan keharamanya
- 2) Barang yang diperjual belikan dalam akad yang sah harus jelas harga dan tempat penyerahanya.
- 3) Pengetahuan tentang barang.²⁰
- 4) Para imam madzhab juga sepakat dengan barang yang diperdagangkan memiliki manfaat dan tidak menimbulkan mudharat.

¹⁹ *Mumayyiz* adalah yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal-hal tertentu *Mu'jam Lugatil Fuqaha*; h. 460.

²⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, h. 51.

- 5) Penjual harus menyerahkan secara langsung barang yang telah dibeli kepada pembeli.

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul, selain memiliki rukun, *albai* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1. Berakal sehat.
2. Dengan kehendaknya sendiri (tampa paksaan)

Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

3. Kedua belah pihak tidak mubazzir

Keadaan tidak mubazzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

4. Baligh atau dewasa

Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan yang mana yang baik dan buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum

bermimpi atau haid) menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.²¹

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat :

1. Suci barangnya

Maksudnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.

2. Dapat di manfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat di manfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahan (perabot rumah, bunga, dll) dinikmati suaranya (radio, tv, burung, dll) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.

3. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.

4. Mampu menyerahkan

²¹ suharwadik. lubis, *Hukum ekonomi islam*, Jakarta: sinar Grafika, 2000, h. 130.

Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5. Mengetahui

Maksudnya melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bias jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

6. Barang yang diakadkan ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bias jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²²

Ketiga lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan piha pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.²³

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja, apabila menurut adat dan kebiasaan saja. apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu

²² Chairuman passaribu, *hukum perjanjian dalam Islam*, h. 37-40.

²³ Ahmad Azhar Bashir, *asas-asas hukum muamalah (hukum perdata islam)*, h. 65-66.

sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti subulan atau setahun tidak sah.²⁴

c. Macam-macam jual beli

jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli yang hanya disebut sifat-sifatnya dalam janji
3. Jual beli yang tidak sah

²⁴ Gemala Dewi, *Hukum perikatan islam di Indoesia* cet-1, h. 101-104.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan. Seperti membeli beras di pasar.

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), salam pada awalnya memimjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atausubyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau suratmenyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.²⁵

²⁵ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, Rajawali Press, 2010, h. 70.

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu :

1. Jualbeli shahih.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan keabsahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Menyakiti si penjual
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Merusak ketentuan umum.²⁶

2. Jual beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan didunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalah*, h. 202.

barangbarang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamar. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah.²⁷

a. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul dipohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada.

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang diudara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda RasulullahSaw. Berikutini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya : *ibnu masud RA. Berkata Rasuluwlah saw. Bersabda janganlah membeli ikan dalam air karena itu ghararar. (HR Bukhari)*²⁸

Maksud dari hadis di atas adalah menjual barang yang tidak jelas baik itu

ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objekjual beli, dengan adanya larangan hadis tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*muzabanah*).

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda

²⁷ Suhrawardi K, *hukum ekonomi islam*, h. 144.

²⁸ Imam Ahmad ,*Musnad Ahmad, No Hadis 3494*, jus 8, h. 29.

Rasulullah saw. Tersebut di atas. Contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan sabda

Rasulallah saw. Berikut ini :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُلْمُ كَيْلَهَا
يَالْكَيْلِ الْمَسْمُومِ مِنَ التَّمْرِ

Artinya : Dari Jabir r.a., Rasulullah saw. Melarang menjual setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan tamar dengan kurma yang diketahui takarannya (HR Bukhari-Muslim)²⁹³⁰

Maksud hadis di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang yang sejenis dan barang yang sudah di takar dengan barang yang belum di takar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangi takarannya.

d. Jual beli takaran dalam Islam.

menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S al-mutaffifin ayat 1-

3 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Terjemahnya :

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta

²⁹ Mu'ammalHamidy, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Jilid Iv, 1993, h.

dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.³¹

Maksud ayat diatas adalah Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang di akadkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

d. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang *batil* adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.

Adapun jual beli yang dilarang antara lain :

1. Jual beli barang yang yang tidak ada (*Bai'ul ma'mun*).

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan terimahkan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larangan menjual barang *ma'dum* tidak terdapat di Al Qur'an dan Sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsure *gharar*, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bias di serah terimahkan.³²

Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan “aku lempar apa yang ada padaku dan engkau lempar apa yang ada padamu.”

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Jakarta Timur: Fatwa, 2016), h. 587.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (Cet. 1 Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2003). h. 95.

Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fiqih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

e. Unsur-unsur gharar dalam jual beli.

1. Pengertian gharar.

Gharar adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.³³ Para ulama *fiqih* mengemukakan beberapa definisi *gharar*:

- a. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dalam air.
- b. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa *gharar* adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.²⁶

2. Bentuk-bentuk jual beli *Gharar*.

Menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang adalah :

³³ M.AliHasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, h. 147. ²⁶

M.AliHasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, h. 147-148.

- a. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar yang terbesar larangannya.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- g. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- h. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.³⁴

³⁴ M.AliHasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, hlm, 157

B. Konsep rumah makan *all you can eat*.

1. Pengertian rumah makan (*Restaurant*).

Adalah istilah untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat serta menyediakan tempat guna menikmati hidangan, dan juga menetapkan biaya tertentu untuk makanan dan pelayanannya. *Restoran* sendiri merupakan kata resapan yang berasal dari perancis yang di adaptasi oleh bahasa Inggris “*restoran*” yang merupakan dari kata “*restaurer*” yang memiliki arti “*memulihkan*”.³⁵

2. Pengertian *all you can eat*

All you can eat adalah rumah makan dimana tamu yang datang dapat mengambil dan memilih dengan sepuasnya semua hidangan yang telah disediakan hanya dengan sekali membayar.³⁶ rumah makan dimana tamu yang datang dapat mengambil dan memilih dengan sepuasnya semua hidangan yang telah disediakan hanya dengan sekali membayar menampung makanan yang berbeda-beda. Sehingga pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini dapat menimbulkan madharat atau dampak langsung yaitu adanya pihak yang dirugikan, walaupun kerugian yang akan diterima telah disepakati sebelum waktu pelaksanaan. Kesepakatan ini tentunya juga harus sesuai dengan prinsip muamalah, terutama bahwa setiap tindakan muamalah harus berdasarkan

³⁵ chairul fadheli, “pengertian restoran dan rumah makan”, *official website rumahreview*, <http://www.rumahreview.com/2013/28/pengertian-restoran-dan-rumah-makan.html#more> (9 November 2019)

³⁶ I Made Adhitya Suryajaya Andyana, *Rumah makan sepuasnya (All You Can Eat) Di Denpasar*, Universitas Udayana, Bali, h. 11.

pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan dalam hidup bermasyarakat.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tentang metode penelitian kualitatif Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi atau memahami suatu gejala sentral.³⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi dan peneliti sekaligus terlibat dengan objek yang diteliti dalam penelitian.

2. Lokasi penelitian

Focus lokasi penelitian ini dilaksanakan di rumah makan Coto Jeneberang Kendari.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya serta apa-apa yang benar-benar terjadi di masyarakat, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *historis* dan *normative*.

1. Pendekatan historis

Pendekatan historis berasal dari dua kata, yaitu pendekatan dan historis pendekatan yang menurut bahasa disebut dengan *madkhal* (bahasa Arab) atau *approach* (bahasa

³⁷ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2010) h. 7.

Inggris). Yaitu proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti

Historis berasal dari bahasa inggris *history* yang bermakna sejarah, yang berarti pengalaman masa lampau dari umat manusia. Kata sejarah secara terminologis berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan dan pelaku dari peristiwa tersebut.³⁸

Pendekatan sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang didalamnya di bahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsure tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.

menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.³⁹

2. Pendekatan normative

Yaitu pendekatan masalah yang dikaji dengan berdasarkan terhadap pemahaman alquran dan sunnah serta ijma' ulama dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan dengan tujuan pengsyariaan hukum Islam sesuai apa yang telah digariskan dalam ilmu fiqh.

³⁸ Chuzaimah Batubara, dkk, *handbook Metodologi Studi islam* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), h. 44.

³⁹ Abuddin Nata, *metodologi studi islam*(Raja Grafindo persada, 1999), h. 46.

Dalam pengertian lain adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah Teori-Teori, Konsep-Konsep, Asas-Asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

C. Sumber data

Penegrtian data menurut Webster New Word Dictionary, data adalah *thing known or assumed*, yang berarti bahwa data itu adalah sesuatu yang diketahui atau di anggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan.⁴⁰ Dengan kata yang lain data adalah kenyataan atau keterangan atau bahan dasar yang dipergunakan untuk menyusun hipotesis atau segala sesuatu yang akan diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yaitu dari pihak tersebut. Maka sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara.

2. **Data sekunder** sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan data primer, seperti buku, majalah, arikel/penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan restoran *all you can eat*.

D. Metode pengumpulan data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah langka yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh

⁴⁰ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data Untuk Manajemen Riset, dan bisnis* (Cet. I; medan: Usu Press, 2010), h. 1.

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yg dibutuhkan adalah:

1. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu teknik yg dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang-orang diwancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewancara dengan sumber informasi, pewancara bertanya langsung tentang suatu objek yang akan diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴¹

Seperti juga pengumpulan data yang lain, wawancara merupakan salah satu cara yang baik dan tepat apabila peneliti menginginkan informasi yang dalam dan mendetail tentang suatu objek penelitian. Disamping itu, informasi yang didapatkan lebih banyak.⁴²

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang

⁴¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 372.

⁴² Muri Yusuf, *metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 382.

diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan pencatatan ini merupakan bagian dari pengamatan.⁴³

Menurut Patton observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, agar memberikan data yang akurat dan bermanfaat. Observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.⁴⁴

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi dimana orang yang melakukan pengamatan berperan serta dalam kehidupan orang yang diobservasi dalam hal ini warung makan coto tamalanrea. Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi partisipan adalah observer tidak boleh tahu bahwa pengamat yang berada disekelilingnya sedang memperhatikan gerak geriknya. Oleh karena itu, kegiatan pencatatan yang dibuat oleh pengamat tidak boleh diketahui oleh sasaran pengamatan.⁴⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa gambar transkrip, buku, makalah, jurnal ilmiah, majalah, foto-foto, serta yang lainnya dari berbagai jenis dokumen-dokumen yang tertulis, dokumen tertulis dapat berupa sejarah hidup, biografi, karya tulis dan cerita.

⁴³ Syofiah siregar, *metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*, (Jakarta: kencana), h. 33

⁴⁴ Wagiran, *metode penelitian pendidikan: teori dan implementasi*, (Yogyakarta: Group penerbitan CV Budi Utama, 2019), h. 199.

⁴⁵ Endang Widi Winarni, *Teori dan praktik penelitian kuantitatif kualitatif penelitian tindakan kelas (PTK) research and development (R&D)*, (Jakarta: bumi aksara, 2018), h. 81.

Langkah yang di tempuh dalam pengumpulan data adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan hasil wawancara, buku-buku, dan referensi-referensi yang relevan dengan objek pembahasan. Dimulai dengan membaca, memahami, dan mengklarifikasi data yang diperlukan. Kemudian disusun secara sistematis dan menjadi sebuah kerangka, selanjutnya data-data yang telah disusun itu dianalisa dan digunakan dalam menjawab semua permasalahan yang ada.

E. Instrument penelitian

Dalam penelitian dibutuhkan alat untuk mengumpulkan data, alat tersebut yang dikatakan sebagai instrument. Instrument penelitian mempunyai peran penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian, karena instrument penelitian adalah alatalat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.⁴⁶

Peneliti yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrument dan kualitas pengumpulan data. Instrument penelitian memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian sehingga kualitas atau bobot penelitian kerap dinilai dari instrument penelitian yang digunakan. Jika data yang diperoleh tidak akurat, maka keputusan yang diambil akan tidak tepat.

Dalam proses wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, alat rekam atau handphone yang memiliki aplikasi rekaman, pulpen, pensil, buku, stop map plastic, daftar responden dan daftar pertanyaan atau

⁴⁶ M.E. Winarno, *Metode Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, (Cet: 2; Malang Uneversitas Negeri Malang, 2013M), h. 96 .

pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan memudahkan peneliti menanyakan poin-poin pokok soal permasalahan yang digunakan dalam wawancara.

F. Teknik pengolahan dan analisis data

Pengolahan dan analisis data tergantung pada jenis datanya. Setelah mengumpulkan data-data yang dikumpulkan, maka langkah berikutnya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. observasi

observasi atau melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti, yaitu dengan melakukan penelitian atau pengamatan dengan berada di wilayah atau lingkungan yang diteliti secara langsung.

2. Reduksi data

dalam artian bahwa yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dari wawancara-wawancara disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok persoalannya.

Reduksi dapat diartikan sebagai proses menyuling/mengekstraksi informasi sehingga ditemukan konsep dan hubungan yang benar-benar esensial/penting. Proses reduksi data biasanya dilakukan sekali atas seluruh data. Proses ini dilakukan untuk memisahkan antara tema utama dan dengan tema pendukung. Reduksi data mungkin tidak diperlakukan atas seluruh pengkodean yang telah dilakukan, karena beberapa kode bias jadi telah cukup jelas.⁴⁷

⁴⁷ Azfi Manzilati, *metode penelitian kualitatif: paradigm, metode dan aplikasi* (Cet: I; Malang, Universitas Brawijaya Press, 2017M), h. 250

3. Input data

Mentransfer data dari penelitian lapangan *perpektif hukum islam terhadap rumah makan all you can eat studi kasus warung coto tamalanrea*, kedalam bentuk

tulisan. Tahap ini dilakukan setelah setelah penulis melakukan analisa data dari hasil dari hasil penelitian dan survey lapangan dari keseluruhan data.

4. Verifikasi dan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kegiatan analisis ini yang penting yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data dari wawancara, seorang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, alur, sebab akibat, dan proporsi.⁴⁸

Verifikasi data adalah pembuktian untum menjamin kebenaran data yang terkumpul dari penelitian lapangan tersebut. Kesimpulan merupakan akhir dari langka pengolahan data yang diambil dari penelitian yang diteliti tersebut.

G. Pengujian Keabsahan Data

Factor pendukung yang cukup berpengaruh diperoleh dari tingkat ketajaman analisa yang dilakukan oleh seorang peneliti, data ini memiliki tingkat keakuratan yang tinggi serta tingkat kepercayaan yang tinggi juga. Tapi ketajaman analisis hanya factor pendukung saja dalam menghasilkan data. Untuk menghasilkan data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan

⁴⁸ Albi Anggito, Johan setiawan *metodologi penelitian kualitatif* (Cet: I; Malang, CV Jejak, 2018M), h.250.

yang tinggi harus melalui tahapan-tahapan pengujian data yang telah melalui proses yang telah ditentukan dalam menghasilkan sebuah temuan baru.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Maka peneliti dapat melakukan berbagai cara seperti:

Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti dilapangan. Peneliti memang harus tahu dan menyadari kapan suatu penelitian kualitatif dapat dihentikan. Justru karena itu, peneliti harus yakin selagi data yang dikumpulkan belum meyakinkan, belum dapat dipercaya, maka peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal dilapangan dan terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan sambil mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data yang sudah terkumpul.⁴⁹

Suatu data dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara laporan penelitian tentang *perpektif hukum islam rumah makan all you can eat*. Jika ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi dilapangan maka data tersebut tidak valid. Penetapan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal ini menghindari jawaban atau informasi yang tidak benar.

⁴⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 394.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Rumah makan jeneberang berada di jalan saranani, kecamatan mandonga, kota kendari. Rumah makan ini sangat dinikmati oleh para pengunjung selain enak rumah makan ini juga menyediakan konsep yang berbeda dengan yang lainnya yaitu konsep *all you can eat*.

B. Latar belakang berdirinya warung coto Jene berang Kendari

Coto adalah makanan tradisional Makassar, Sulawesi selatan. Makanan ini terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Rebusan jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris-iris lalu dibumbu dengan bumbu yang diracik secara khusus.

Coto Makassar diperkirakan telah ada semenjak masa kerajaan gowa di abad 16. Dulunya makanan ini menjadi hidangan khusus bagi kalangan istana kerajaan gowa, tamu istimewa, atau saat ritual adat.

Awalnya warung makan coto jene berang ini berdiri dengan modal nekat dari bapak karim setelah banyak yang memuji masakan coto beliau. Dan akhirnya beliau memberanikan diri untuk membuka warung makan dengan modal seadanya dan resep khas buatan keluarganya.⁵⁰ Adapun warung makan coto Jene berang berdiri pada tahun 2006, awalnya


INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁵⁰ Muhammad ilham (20 tahun), anak dari pemilik warung makan coto Jene berang, *Wawancara*, Kendari, Selasa 7 juli.

warung masi berkeliling menggunakan grobak dan akhirnya menetap pada satu tempat pada tahun 2008.⁵¹

C. Cara kerja pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat di warung Cotojene Berang Kendari

Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* diwarung coto Jene berang Kendari didasari karna lebih menarik dan lebih mengundang minat makan pengunjung, sebagaimana yang kita tau manusia cenderung menyukai yang namanya gratisan menurut penuturan bapak akram pemilik warung makan coto Jene berang.⁵² Di warung coto Jene berang menyediakan hidangan coto dengan menu sebagai berikut yaitu: coto biasa, coto jeroan, coto campur, coto ekstra. Untuk ketupat, kecap, sambal, garam, jeruk nipis, dan lain-lain sudah disediakan diatas meja.



INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Adapun pelaksanaan coto Jene berang kendari menggunakan dau bumbu yaitu bumbu kering dan basah dan pemakainya tergantung dari banyaknya kuah yang digunakan, dan

⁵¹ Muhammad ilham (20 tahun), anak dari pemilik warung makan coto Jene berang, *Wawancara*, Kendari, Selasa 7 juli.

⁵² Muhammad ilham (20 tahun).

pengadaan daging perharinya delapan(8) sampai Sembilan(9) kilo dalam perharinya, dan 400 buah ketupat perharinya dan dengan harga coto 33.0000 ribu.⁵³

D. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat pendekatan dalam perpektif ulama SYEIKH SHALIH AL FAUZAN & SYEIKH IBNU USAIMIN

A. Jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat menurut ulama

Syeikh shalih al-fauzan dan dasar hukumnya.

Nama beliau adalah Syeikh shalih bin Fauzan bin abdillah Al-Fauzan yang berasal dari keluarga Al-Fauzan dari suku Ash Shamasiiyyah. Mereka penduduk yang yang bertempat didaerah lembah Ad-Dawasir. Beliau lahir di tahun 1354 H/1993M ayah beliau meninggal ketika beliau masi muda, jadi beliau dididik sama keluarganya. Beliau belajar Al-Quran, dasar-dasar membaca dan menulis dengan imam-imam dikotanya, yaitu imam Syeikh Hamud ibn Sulaiman At tala' al, yang kemudian menjadi hakim dikota Dariyah disebut wilayah Qosim.⁵⁴

Terkait jual beli makanan tanpa ditakar dan ditimbang disebut jualbeli jizaf. Jizaf secara bahasa mengambil dalam bentuk banyak yang tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung. Memandang sistem jual beli ini dalam pendekatan perspektif Syeikh Shalih Al-Fauzan dengan sistem jual beli seperti itu disebut gharar, maka jual beli makanan dengan system All You Can Eat ini adalah haram.

Beliau mengatakan:

أنني سئلت عن ظاهرة في بعض المطاعم وهي أن أصحابها يقولون للزبائن: كل ما تشاء من هذه المأكولات المعروضة وأدفع مبلغاً مقطوعاً محددًا.. فقلت: هذا مجهول والمجهول لا يجوز بيعه حتى يحدد ويعرف.

Artinya :

⁵³ Muhammad ilham (20 tahun).

⁵⁴ <http://ahlulhadits.wordpress.com/2007/09/26/syaikh-shalih-ibn-fauzan-ibn-abdullah-ibnfauzan>

Saya ditanya tentang fenomena disebagian restoran, dimana pemiliknya mengatakan kepada pengunjung, ” silahkan makan apapun yang telah dihidangkan, dan bayar uang sekian. Saya sampaikan, ini transaksi *majhul* (tidak jelas) dan sesuatu yang tidak jelas, tidak boleh dijual sampai ditegaskan batasannya.⁵⁵⁵⁶

Dasar hukumnya adalah surat al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Terjemahnya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.⁵⁷

Kemudian berdasarkan hadis nabi dari abu Hurairah Radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بي

الغرر (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan).” (H.R. Muslim).⁵⁸

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه

حتى يكتاله (رواه مسلم).

Artinya :

⁵⁵ Syaikh Shalih Al-fauzan, *fiqh Wa Al Fatawa Al-Buyu'* (Solo Lajnah Istiqomah, 2005), h.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Jakarta Timur: Fatwa, 2016), h. 47.

⁵⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar AL-Fikr, 1420H), No. Hadis 3381

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu an-huma berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, “oerang yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya lagi sebelum ia menakarnya dengan ukuran yang tepat.” (H.R. Muslim).⁵⁹

Al Jurjani berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang mengandung unsure ketidak jelasan, dari sisi pandang ada dan tidaknya.

Jual beli *gharar* jual beliyang mengandung unsur *jahalah* (ketidaktahuan). Baik ketidaktahuan dalam hal harga, barang dagangan, tempo, maupun dalam hal kemampuan menyerahterimakan.¹⁰

Ibnu Taimiyah didalam kitab al-Fatawa al-Kubra menjelaskan:

أنواع: المعدوم, كحبل الحيلة, والدين, والمعجوز عن تسليمه: كالانقراض واحول المطلق, او المعين احول جنسه, او قدره

Artinya:

“Adapun al-Gharar, dibagi menjadi tiga: (pertama) jual beli yang tidak ada barangnya, seperti menjual anak binatang yang masih anak kandungan, dan susunya, (kedua) jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, seperti budak yang lari dari tuanya, (ketiga) jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau bisa diketahui tapi tidak jelas jenisnya atau kadarnya.”⁶⁰

Jual beli gharar yang dilarang ada tiga macam yaitu:

1. Gharar karena barangnya belum ada (*al-ma' dum*)

Contoh jual beli *al-ma' dum* adalah apa yang terdapat dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya beliau berkata:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحيلة

Artinya :

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta.” (HR. Bukhari dan Muslim)

⁵⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar AL-Fikr, 1420H), No. Hadis 658 ¹⁰Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997), h. 61.

⁶⁰ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, jilid 4 (Lebanon: Darul Kutub al Ilmiyyah, 2000), h. 18.

2. Gharar karena barangnya tidak bisa diserahkan terimakan (*al-ma' juz 'an taslimihi*)
Seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang di curi,
barang yang masih dalam pengiriman.

3. Gharar karena ketidakjelasan (*al-jahalah*) pada barang, harga dan akad
jual beli

Contoh ketidakjelasan pada barang yang akan dibeli, adalah apa yang diriwayatkan
Abu Hurairah radhiyallahu 'anhuma bahwasanya ia berkata:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع
الغرر

Artinya :

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhuma berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa
sallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan
melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan).” (H.R Muslim).

61

Pernyataan di atas diperkuat oleh Syaikh Muhammad as-Syinqithi mengatakan jual beli
All You Can Eat adalah transaksi ini dilarang karena ada unsur jahalah (ketidakjelasan), beliau
sampaikan dalam kajian Syarh Umdatul Fiqh. Beliau ditanya, “apa hukum menjual makanan,
dengan cara makan sampai kenyang sementara bayarnya tetap.” Jawaban yang beliau
sampaikan,

تدل عليه الغداء حتى الاشباع بيع مجحول, لأن الذي يشبع ليس له ضابط في الناس محدد, وهذا البيع الذي

نصوص الكتاب والسنة أنه محرم, لا يجوز لأنه لا يصح أن تشتري شياً إلا إذا كان

معلوماً, معلوم الصفة, معلوم القدر.

Artinya :

“makan sampai kenyang, termasuk jual beli majhul (tidak jelas), karena istilah
kenyang pada manusia tidak memiliki batasan. Dan jual beli ini dilarang berdasarkan

⁶¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1420H), No. Hadis 3381

berdasarkan keterangan dari Al-Qur'an dan AsSunnah. Tidak boleh, karena tidak sah membeli sesuatu kecuali semuanya jelas, jelas kriterianya, dan jelas ukurannya.”⁶²

Maksud pernyataan diatas adalah jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dan Allah telah melarang jual beli seperti ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶³

B. Jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* menurut ulama Syeikh Ibnu Utsaimin dan dasar hukumnya

Menurut Syeikh Ibnu Utsaimin terkait jual beli ini mengqiyaskan kepada sewa menyewa masuk WC atau toilet umum dengan membayar uang sewa tertentu padahal masing-masing orang yang menggunakan air didalamnya berbeda-beda, lamanya dikamar mandi pun tidak sama. Walaupun sewa menyewa ini termasuk gharar, tetapi gharar itu adalah gharar yasir (gharar ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah.

Sebagaimana Ibnu Utsaimin rahimakumullah berkata:

مسألة: هناك محلات تبيع الأطعمة تقول: ادفع عشرين ريالاً والأكل حتى الشبع؟ الجواب: الظاهر أن هذا يتسامح فيه: لأن الوجبة معروفة، وهذا مما تتسامح فيه العادة، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكل فيجب أن يشترط على صاحب المطعم: لأن الناس يختلفون.

Artinya :

“Syeikh berkata: ada sejumlah took yang menjual makanan dan berkata:

bayarlah 20 real dan makan sampai kenyang. Jawab: yang nampak bahwa ini bentuk toleransi karena menu makanannya sudah diketahui. Akan tetapi jika seseorang tahu

⁶² <https://konsultasisyariah.com>

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Jakarta Timur: Fatwa, 2016), h. 29.

bahwa dirinya tukang makan banyak, maka dia harus izin kepada pemilik restaurant, karena manusia itu berbedabeda”.⁶⁴

Dasar hukumnya adalah surat al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Terjemahnya :

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”⁶⁵

Dan berdasarkan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya :

“dari Abi Hurairah Radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan).” (H.R. Muslim).⁶⁶

Pendapat lain yang mengatakan kebolehan jual beli dengan system *All You Can Eat*

Ibnu Rusyd berkata:

الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وإن القليل يجوز

⁶⁴ Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *syarh Al-Mumthi*, jilid 4 (Jakarta Darus Sunnah, 2015), h. 322.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Jakarta Timur: Fatwa, 2016), h. 47.

⁶⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H) , No. Hadis 3881

Artinya :

“Para pakar fikih sepakat bahwa *gharar* yang mengandung kerugian yang banyak itulah yang tidak boleh. Sedangkan jika hanya sedikit, masih ditolerir (dibolehkan).”⁶⁷

Ibnu Qoyyim menyatakan contoh *gharar* ringan yaitu:

“*Gharar* yang sedikit ditoleransi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, yang harus ada dalam kehidupan manusia. *Gharar* semacam ini tidak boleh menjadi sebab terlarangnya transaksi. Karena menyewakan binatang atau rumah atau ruko yang terbuka, tidak bisa lepas dari *gharar*. Karena bisa saja binatang itu mati atau rumah itu roboh. Demikian juga masuk dipemandian.”

Orang yang hendak masuk pemandian, dia membayar biaya masuk, lalu masuk. Dan dia tidak tahu berapa jumlah air yang akan digunakan, berapa sabun yang akan dihabiskan, berapa lama dia berdiam didalam. Dan ini semua *gharar* ringan yang ditoleransi.

Pendapat diatas dikuatkan oleh ijma' sahabat yang membolehkan *gharar* ringan dalam muamalah. Imam An-Nawawi berkata :

Artinya :

“Ada nukilan ijma' kata sepakat ulama mengenal masih bolehnya *gharar* yang sedikit pada sesuatu.”⁶⁸

Contoh *gharar* yang masih boleh disebutkan oleh Imam An-Nawawi seperti boleh masuk WC atau toilet dengan membayar uang sewa tertentu padahal masing-masing orang yang menggunakan air didalamnya berbeda-beda lamanya dikamar mandipun berbeda-beda.⁶⁹

⁶⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2 (Jakarta: Dar al-Jiil Beirut, 2002), h. 125.

⁶⁸ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2000), h. 311.

⁶⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2000), h. 311.

C. Sebab-sebab terjadi perbedaan antar ulama pendapat dan Titik persamaanya

Perbedaan pendapat antar ulama seharusnya dijadikan sebagai alternative hukum dari syariat yang dipahami oleh berbagai ulama, bukannya dijadikan sebagai bahan untuk membuat jarak ataupun perpecahan. Karena perbedaan didalam berijtihad adalah sebuah keniscayaan, karena masing-masing ulama mempunyai kadar kemampuan, factor sosial 'urf yang berbeda pula.

Faktor terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua ulama dan titik persamaanya adalah:

a. Titik perbedaan pendapat dari kedua ulama:

- 1) Penggunaan dalil, Syeikh Shalih Al-Fauzan menggunakan Hadis Nabi SAW, sedangkan Syeikh Ibnu Utsaimin menggunakan Ijma' Sahabat.
- 2) Memahami makna lafaz dari ayat.
- 3) Penganalogian terhadap suatu permasalahan.

b. Titik persamaan pendapat dari kedua ulama:

- 1) Sama-sama menggunakan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) 275.
- 2) Sama-sama menggunakan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhuma.

Syeikh Shalih Al-Fauzan berargumentasi bahwa objek yang ada didalam jual beli harus diketahui oleh pembeli baik itu dari jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak. Sedangkan dalam jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yaitu tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka menkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak.

Melihat penjelasan diatas, nyatalah bahwa bagi ulama Syeikh Shalih AlFauzan berpendapat bahwa jualbeli makanan dengan system *All You Can Eat* adalah haram hukumnya, karena didalam transaksi ini terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi pihak lain.

Berbeda halnya dengan ulama Syeikh Ibnu Utsaimin yang berpendapat bahwa jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* hukumnya boleh, karena didalam jual beli ini meskipun terdapat unsur *gharar* tetapi ghararnya adalah *gharar yasir* (gharar ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan.

D. Qaul Mukhtar (pendapat yang Arjah)

Pendapat kami sendiri (penulis) mengadakan penelitian nash-nash ataupun dalil-dalil yang dipergunakan kedua ulama dari segi titik persamaan maupun perbedaan, maka penulis memilih pendapat yang arjah.

Sebagaimana Syeikh Shalih Al-Fauzan berkata:

أنني سئلت عن ظاهرة في بعض المطاعم وهي أن أصحابها يقولون للزبائن: كل ما تشاء من هذه المأكولات المعروضة وأدفع مبلغاً مقطوعاً محددًا.. فقلت: هذا مجهول والمجهول لا يجوز بيعه حتى يحدد ويعرف.

Artinya : **INSTITUT AGAMA ISLAM**

“Saya ditanya tentang fenomena disebagian restoran, dimana pemiliknya mengatakan kepada pengunjung,” silahkan makan apapun yang telah dihidangkan, dan bayar uang sekian. Saya sampaikan, ini transaksi *majhul* (tidak jelas) dan sesuatu yang tidak jelas, tidak boleh dijual sampai ditegaskan batasannya.”⁷⁰

Syeikh Shalih Al-Fauzan berargumen dengan menggunakan hadis Rasulullah saw. Seperti sebagai berikut:

⁷⁰ Syaikh Shalih Al-fauzan, *fiqh Wa Al Fatawa Al-Buyu'* (Solo Lajnah Istiqomah, 2005), h. 126.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع

الغرر (رواه مسلم)

Artinya :

“Dari abu Hurairah Radhiallahuanhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidak jelasan).” (H.R.Muslim).⁷¹

Menurut Syeikh Shalih Al-Fauzan bahwa jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* terdapat unsur *gharar*, karena ketidak jelasan objek jual belinya yang dilihat dari segi jumlah. Yaitu tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak.

Beda halnya dengan Syeikh Ibnu Utsaimin berkata :

مسألة: هناك محلات تبيع الأطعمة تقول: ادفع عشرين ريالاً والأكل حتى الشبع؟ الجواب: الظهر أن هذا يتسامح فيه: لأن الوجبة معروفة، وهذا مما يتسامح فيه العادة، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكل فيجب أن يشترط على صاحب المطعم: لأن الناس يختلفون

Artinya :

“Syeikh berkata: ada sejumlah took yang menjual makanan dan berkata: bayarlah 20 real dan makan sampai kenyang. Jawab: yang nampak bahwa ini bentuk toleransi karena menu makanannya sudah diketahui. Akan tetapi jika seseorang tahu bahwa dirinya tukang makan banyak, maka dia harus izin kepada pemilik restaurant, karena manusia itu berbedabeda.”⁷²

Syeikh Ibnu Utsaimin menyebutkan terjadinya Ijma' sahabat yang membolehkan *gharar* ringan dalam muamalah. Imam An-Nawawi berkata :

تقل العلماء الإجماع في أشياء غيره حقيق

Artinya :

⁷¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1420H), No. Hadis 3381

⁷² Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *syarh Al-Mumthi*, jilid 4 (Jakarta Darus Sunnah, 2015), h. 322.

“ada nukilan Ijma’ kata sepakat ulama mengenai masih bolehnya *gharar* yang sedikit pada sesuatu.”⁷³

Dari uraian diatas kami melihat bahwa dalil dan alasan yang dijadikan alasan ulama Syeikh Ibnu Utsaimin lebih kuat apabila dibandingkan dengan dalil dan alasan dari ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan. Dan kalau melihat idealnya saat ini, maka hukum yang dari ulama Syeikh Ibnu Utsaimin lebih bisa diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia, karena ijihad hukum dari Ulama Syeikh Ibnu Utsaimin lebih bisa diterima oleh akal.

Mengenai adanya pertanyaan apakah jual beli seperti ini dapat diterapkan di Indonesia. Maka kami hanya bisa menjawab, yaitu pada praktek jual beli keseharian secara umum masyarakat Indonesia yaitu bermacam-macam. Dan semua praktek itu biasanya telah sesuai dengan prinsip Islam. Kecuali pada praktek-praktek yang benar-benar menyalahi konsep jual beli yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Khusus mengenai jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* maka hal itu bisa saja terjadi, akan tetapi yang perlu kita ketahui adakalanya praktek ini dilakukan terlebih dahulu dengan adanya pemberitahuan oleh penjual kepada calon pembeli dengan isyarat tertentu.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁷³ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2000), h. 311.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan analisis terhadap penelitian tersebut maka pemahaman yang dapat penyusun simpulkan dari perumusan masalah dan serta seluruh pembahasan dari bab pertama hingga akhir, maka dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang berdirinya coto Jeneberang Kendari yaitu dengan modal nekat dari bapak karim setelah banyak yang memuji masakan coto beliau. Dan akhirnya beliau memberanikan diri untuk membuka warung makan dengan modal seadanya dan resep khas buatan keluarganya.
2. Cara kerja Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di warung coto Jeneberang Kendari yaitu sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di warung coto Jeneberang Kendari didasari karna lebih menarik dan lebih mengundang minat makan pengunjung.
 - b. Adapun pelaksanaan coto Jeneberang kendari menggunakan dau bumbu yaitu bumbu kering dan basah dan pemakaiannya tergantung dari banyaknya kuah yang digunakan, dan pengadaan daging perharinya delapan(8) sampai Sembilan(9) kilo dalam perharinya, dan 400 buah ketupat perharinya dan dengan harga coto 33.0000 ribu.
3. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* menurut perspektif Ulama Syeikh Shalih Al Fauzan & Syeikh Ibnu Utsaimin yaitu sebagai berikut:


- a. Syeikh Shalih Al-Fauzan berpendapat jual beli dengan sistem *All You Can Eat* mengandung unsur *gharar* (ketidak pastian), yaitu tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak. Maka hukumnya haram. Adapun menurut Syeikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa meski terjadi *gharar*, tetapi *gharar* itu *gharar yasir* (gharar ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan.
- b. Penyebab perbedaan pendapat antara ulama Syeikh Shalih AlFauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin yaitu dikarenakan masing-masing mazhab mempunyai pandangan sendiri mengenai hukum dan cara mengambil hukum dari dalil yang ada baik itu dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah.
- c. Pendapat yang arjah (lebih utama) dari kedua ulama diatas adalah pendapat yang membolehkan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*, sebab meski terdapat larangan jual beli *gharar* yang bersifat mutlak dalam hadis yang melarang jual beli *gharar* diatas, namun kemutlakan hadis ini dibatasi dengan Ijma' sahabat yang
- INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**
- d. Pendapat yang relevan terhadap jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* adalah pendapat Syeikh Ibnu Utsaimin yang mengatakan bahwa meski terjadi *gharar*, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (gharar ringan) yang biasanya

ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan.

C. Saran-saran

dalam hal ini kami akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*, sebagai berikut:

1. walaupun jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* diperbolehkan apabila ada unsur *gharar*, tetapi juga diperlukan pengawasan yang ketat karena bisa terjadi penyelewengan dari yang semestinya.
2. Untuk para penjual harus memberikan takaran yang dikatakan makan sepuasnya terhadap jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*. Dan objek jual belinya harus jelas diketahui pembeli baik berupa harga, takaran, timbangan, atau kualitasnya.
3. Penjual seharusnya memberikan informasi kepada pembeli dalam masalah harga (pembayaran) dan menjelaskan didalam struk pembayaran berapa banyak yang dimakan pembeli.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad *al-Kasani al-hanafi, Bada'i al-Sani' fi Tartabil Syara' I'* Cet. II; Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1406H-1986M.
- Abu Malik Kamal bin al-sayyid Salim, *Sahih fiqh al-sunnah wa adillatuhu wa Tandih mazahib al-immah.*
- Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni* Cet.III; al-Riyad: Dar Alam al-kutub, 1418H-1997M.
- Abuddin Nata, *metodologi studi islam* Raja Grafindo persada, 1999.
- Ahmad Azhar Bashir, *asas-asas hukum muamalah* hukum perdata islam.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah.* Cet.I, Jakarta: Amzah, 2010.
- Albi Anggito, Johan setiawan *metodologi penelitian kualitatif* Cet: I; Malang, CV Jejak, 2018M.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya.* Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*
- Azfi Manzilati, *metode penelitian kualitatif: paradigm, metode dan aplikasi* Cet: I; Malang, Universitas Brawijaya Press, 2017M.
- Bagong suyanto dan sutina, *metode penelitian sosial berbagai Alternatif pendekatan* Cet. VII; Jakarta; kencana, 2013.
- chairul fadheli, "pengertian restoran dan rumah makan", *official website rumahreview*, [http://www.rumahreview.com/2013/28/pengertian restoran dan rumah makan.html#more](http://www.rumahreview.com/2013/28/pengertian-restoran-dan-rumah-makan.html#more) 9 November 2019.
- Chairuman Pasaribudan Suhrawardik. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Chuzaimah Batubara, dkk, *handbook Metodologi Studi islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Conny R. semiawan, *metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya* cikarang: Grasindo, 2010.
- Endang Widi Winarni, *Teori dan praktik penelitian kuantitatif kualitatif penelitian tindakan kelas research and development*, Jakarta: bumi aksara, 2018.
- Gemala Dewi, *Hukum perikatan islam di Indoesia* cet-1.
- Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Rajawali Press, 2010.
- HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar. <http://ahlulhadits.wordpress.com/2007/09/26/syaikh-shalih-ibn-fauzan-ibn-abdullah-ibn-fauzan> <https://konsultasisyariah.com>
- I Made Adhitya Suryajaya Andyana, *Rumah makan sepuasnya (All You Can Eat) Di Denpasar.* Ibn Qudamah *al-Mugni.*
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2 Jakarta: Dar al-Jiil Beirut, 2002.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, jilid 4 Lebanon: Darul Kutub al Ilmiyyah, 2000.
- Imam Ahmad, *Musnad Ahmad.*
- Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*, jilid 9 Beirut: Dar Al-Fikr, 2000.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim* Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H.
- M.Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, Cet.1 Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2003.

M.E. Winarno, *Metode Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, Cet: 2; Malang Uneversitas Negeri Malang, 2013M.

Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Jilid Iv, 1993.

Muhammad ilham, anak dari pemilik warung makan coto Jene berang, *Wawancara*, Kendari.

Mumayyiz adalah yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal-hal tertentu *Mu'jam Lugatil Fuqaha*.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017.

sabiq, Alih Bahasa Oleh, kamaluddin A Marzuki , *fikih sunnah* Alma'arif , Bandung, 1997.

Suhawardik Klubis, *Hukum ekonomi islam*, Jakarta: sinar Grafika, 2000.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1997.

Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data Untuk Manajemen Riset, dan bisnis* Cet. I; medan: Usu Press, 2010.

Syaikh Shalih Al-fauzan, *fiqh Wa Al Fatawa Al-Buyu'* Solo Lajnah Istiqomah, 2005.

Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *syarh Al-Mumthi*, jilid 4 Jakarta Darus Sunnah, 2015.

Syofiah siregar, *metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*, Jakarta: kencana.

Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Islamic Marketing Management*, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Wagiran, *metode penelitian pendidikan: teori dan implementasi*, Yogyakarta: Group penerbitan CV Budi Utama, 2019.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Abdullah Afif
2. NIM/NIMKO : 161011214/8581416214
3. Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 21 Februari 1998
4. Alamat : kendari, perdos bloc C 29
5. Pekerjaan : Mahasiswa

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Yaya raiful
2. Pekerjaan Ayah : PNS
3. Nama Ibu : Irnawati Mas'ud
4. Pekerjaan Ibu : Guru paud

C. Pendidikan

1. SD : SDN 1 Wawotobi
2. SMP : Ponpes Al-Wahdah Kendari
3. SMA : MAN 1 Kendari
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

